



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 148 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa, berhubung dengan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-58 tanggal 29 Djuni 1954, jang menundjuk Wakil perdana Menteri II sebagai Ketua Dewan Urusan Pegawai, perlu merubah susunan Dewan Urusan Pegawai;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950;
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951 No. 41, 76 dan 174 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, seperti diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951 No. 41, 76 dan 174 tahun 1953, diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Dewan Urusan Pegawai terdiri dari:

1. Wakil Perdana Menteri II sebagai Ketua merangkap Anggota,
2. Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota,
4. Menteri Perburuhan sebagai Anggota,
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota,
6. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Anggota, dan
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggota”.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1954.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Djuli 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(MOHAMMAD HATTA),

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO).